



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2021/PN BIT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Stenly Gahauna Alias Tendu
Tempat Lahir : Bitung
Umur / Tgl.Lahir : 34 tahun / 27 September 1986
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Girian Atas, Kec. Girian, Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Operator alat berat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

- Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
- Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021;
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Maret 2021 No. 24/Pid.B/2021/PN Bit tentang hari sidang;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Maret 2021 No. 24/Pid.B/2021/PN Bit tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Stenly Gahauna alias Tendu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan No.
24/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti 1 buah kayu panjang 70 cm untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Stelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa STENLY GAHAUNA alias TENDU, Pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 24.30 Witaatau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempatdi perempatan pinokalan Kel. Pinokalan Kec. Ranowuluatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,"melakukan penganiayaan (perbuatan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, merusak kesehatan seseorang)"yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 24.30 Wita yang awalya tersangka Stenly Gahauna bersama dengan rekan tersangka lelaki Herman Mangundap sedang duduk-duduk miras di rumah dari lelaki Hareman, kemudian lelaki Mareman dikarenakan sudah larut menawarkan untuk mengantar tersangka ke rumah tersangka namun sekitaran jam 23.30 Wita lalu tersangka dan lelaki Hareman mendengar ada sekelompok anak muda dengan sepeda motor membuat kegaduhan dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan No.
24/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuat ribut kenalpot dari motor mereka tidak jauh dari lokasi sekitar 5 (lima) meter dari tersangka dan lelaki Hareman, dikarenakan hal tersebut tersangka lalu menegur mereka dengan teriakan yang disampaikan “wei so lat ngoni gas-gas motor” yang berarti “hoi sudah larut malam kalian gas-gas motor) akah tetapi tidak dihirukan oleh mereka malahan mereka semakim membuat keributan dengan kenalpot mereka dan berkata kepada tersangka “oh kiapa dang?” yang berarti “oh terus kenapa” lalu salah satu dari kelompok anak muda tersebut berkata “pemai” yang berarti “makian untuk ibu” lalu teman tersangka memberitahukan agar tidak perlu diladeni dikarenakan mereka masih anak-anak lalu mengajak pulang tersangka, kemudian korban bersama-sama dengan temannya saksi Aldrian Manuputi, dan saksi Yeskri Karaluhe yang merupakan bagian dari kelompok anak muda tersebut melanjutkan perjalanan ke Batu Putih yang saat bersamaan pula tersangka dan temannya berjalan ke arah Pinokalan untuk pulang rumah kerumah tersangka, merasa motor mereka diikuti, lalu setiba diperempatan Pinokalan tepatnya Kel. Pinokalan Kec. Ranowulu, yang pada Kota Bitung tersangka menyalib motor dari korban bersama dengan saksi Aldrian Manuputi, dan saksi Yeskri Karaluhe, dimana teman telah menunggu korban bersama dengan saksi Aldrian Manuputi, dan saksi Yeskri Karaluhe di perempatan tersebut. Dengan posisi tersangka telah memegang kayu balok untuk berjaga-jaga, lalu dikarenakan korban telah berkelahi dengan teman tersangka, tersangka lalu melemparkan kayu balok tersebut ke arah korban, kemudian salah satu dari teman korban mengacungkan pisau ke arah teman tersangka Herman Mangundap dan kepada tersangka, selanjutnya tersangka langsung menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada tangan kanan dan punggung kaki kanan korban sebagaimana yang dibuktikan dalam Visum et repertum (vision and report) nomor 01/RS-MB/VER/139/X/2020 yang telah ditanda tangani oleh dokter

Halaman 3 dari 12 Putusan No.
24/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. Gita Chrisanty pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan kesimpulan:

- Luka derajat satu titik
- Kelainan ini akan dapat menyembuh dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja untuk sementara titik

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diadukan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP / UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo UU RI No 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Christian Kakaue

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap teman saksi bernama Ibrahim Rembean;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wita di perempatan jalan Pinokalan, Kelurahan Pinokalan, Kec. Ranowulu, Kota Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saat kejadian saksi di tempat kejadian dan sebelumnya saksi bersama-sama dengan korban dan beberapa orang teman lainnya sedang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban dan teman-teman lainnya naik sepeda motor mau ke rumah teman yang berada di Batu Putih, tetapi dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan temannya lalu terjadi adu

Halaman 4 dari 12 Putusan No.
24/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, karena kami tidak terima karena dihadang saat itu, kemudian Terdakwa bersama temannya yang saat itu juga mengendarai sepeda motor mendahului kami, selanjutnya setelah kami tiba di perempatan pinokalan, ternyata Terdakwa bersama temannya sudah menunggu kami di perempatan pinokalan, dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebuah kayu berbentuk balok panjangnya sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa melempar teman saksi dengan menggunakan kayu tersebut yang mengenai tangannya karena ditangkis sehingga teman saksi bernama Ibrahim Rembean mengalami luka bagian tangan dan kakinya, selanjutnya terjadi perkelahian antara kami bersama pelaku dan teman Terdakwa dan berakhir dengan penusukan terhadap teman Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ibrahim Rembean :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melempari saksi dengan menggunakan kayu balok pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 24.30 wita bertempat di perempatan pinokalan, Kel. Pinokalan, Kec. Ranowulu, Kota Bitung;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 24.30 Wita yang awalnya saksi bersama saksi Christian dan teman-teman lima orang menggunakan sepeda motor lewat di depan Tersangka karena bunyi sepeda motor besar maka Terdakwa dan lelaki Harman menegur saksi dan teman-teman dengan mengatakan "wei so lat ngoni gas-gas motor" yang berarti "hoi sudah larut malam kalian gas-gas motor) akan tetapi tidak dihirukan oleh saksi dan teman-teman dan berkata kepada Terdakwa "oh kiapa dang?" yang berarti "oh terus kenapa" lalu salah satu dari kelompok anak muda tersebut berkata "pemai" yang berarti "makian untuk ibu" lalu teman Terdakwa memberitahukan agar tidak perlu diladeni dikarenakan mereka masih anak-

Halaman 5 dari 12 Putusan No.
24/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak lalu mengajak pulang Terdakwa lalu mereka mendahului kami, kemudian saksi bersama-sama dengan teman juga berjalan ke arah yang sama, namun ternyata terdakwa dan temannya menunggu kami di perempatan pinokalan, kemudian dengan posisi sudah turun dari atas motor Terdakwa telah memegang kayu balok untuk berjaga-jaga, lalu dikarenakan korban telah berkelahi dengan teman Terdakwa, Terdakwa lalu melemparkan kayu balok tersebut kearah saksi yang saksi tangkis namun sudah mengenai tangan saksi, kemudian salah satu dari teman korban mengacungkan pisau ke arah teman tersangka Herman Mangundap dan kepada tersangka, selanjutnya tersangka langsung menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat lemparan kayu dari Terdakwa tersebut korban mengalami luka pada tangan kanan dan punggung kaki kanan korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap korban dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 24.30. wita bertempat di perempatan pinokalan, Kel. Pinokalan, Kec. Ranowuu, Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan sebuah balok kayu dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah kepala korban akan tetapi Terdakwa tidak tahu bagian mana dari korban yang kena lemparan;
- Bahwa setelah melempar korban Ibrahim, korban tidak memukul Terdakwa karena Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa balok yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan itulah yang Terdakwa gunakan melempar korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan No.
24/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempar korban karena emosi setelah terjadi adu mulut dengan saksi korban dan teman-temannya disebabkan mereka membunyikan sepeda motor dengan keras;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 24.30 Wita yang awalnya saksi korban dan teman-teman lima orang menggunakan sepeda motor lewat di depan Tersangka karena bunyi sepeda motor besar, maka Terdakwa dan lelaki Hareman menegur saksi dan teman-teman dengan mengatakan "wei so lat ngoni gas-gas motor" yang berarti "hoi sudah larut malam kalian gas-gas motor) akan tetapi tidak dihirukan oleh saksi dan teman-teman dan berkata kepada Terdakwa "oh kiapa dang?" yang berarti "oh terus kenapa" lalu salah satu dari kelompok anak muda tersebut berkata "pemai" yang berarti "makian untuk ibu" lalu teman Terdakwa memberitahukan agar tidak perlu diladeni dikarenakan mereka masih anak-anak lalu mengajak pulang Terdakwa, kemudian saksi korban bersama-sama dengan temannya melanjutkan perjalanan ke Batu Putih yang saat bersamaan pula Terdakwa dan temannya berjalan kearah Pinokalan untuk pulang rumah kerumah lalu setiba diperempatan Pinokalan tepatnya Kel. Pinokalan Kec. Ranowulu, yang pada Kota Bitung Tersangka menyalib motor dari korban bersama dengan saksi Aldrian Manuputi, dan saksi Yeskri Karaluhe, dimana teman telah menunggu korban bersama dengan saksi Aldrian Manuputi, dan saksi Yeskri Karaluhe di perempatan tersebut, kemudian dengan posisi Terdakwa telah memegang kayu balok dan pada saat korban dan teman-temannya lewat, kemudian Terdakwa yang sudah turun dari sepeda motor sambil memegang kayu langsung melempar ke arah korban yang ditangkis oleh korban dan kayu tersebut mengenai tangan saksi korban Ibrahim Rembean;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum Et Repertum

nomor 01/RS-MB/VER/139/X/2020 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Gita Chrisanty pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan kesimpulan:

- Luka derajat satu titik
- Kelainan ini akan dapat menyembuh dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja untuk sementara titik

Halaman 7 dari 12 Putusan No.
24/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang termuat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas merupakan perbuatan-perbuatan yang mencocoki atau mencakup perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum kepersidangan Pengadilan Negeri Samarinda dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan tetapi menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melempari korban dengan sebuah balok kayu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 24.30. wita bertempat di perempatan pinokalan, Kel. Pinokalan, Kec. Ranowuu, Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melempar dengan menggunakan sebuah balok kayu dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah kepala korban akan tetapi Terdakwa tidak tahu bagian mana dari korban yang kena lemparan;
- Bahwa Terdakwa melempar korban karena emosi karena sebelumnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi korban dan kawan-kawan disebabkan saksi korban dan kawan-kawan membunyikan sepeda motor dengan suara keras;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 24.30 Wita yang awalnya saksi korban dan teman-teman lima orang menggunakan sepeda motor lewat di depan Tersangka karena bunyi sepeda motor besar, maka Terdakwa dan lelaki Hareman menegur saksi dan teman-teman dengan mengatakan "wei so lat ngoni gas-gas motor" yang berarti "hoi sudah larut malam kalian gas-gas motor) akah tetapi tidak dihirukan oleh saksi dan teman-teman dan berkata kepada Terdakwa "oh kiapa dang?"

Halaman 8 dari 12 Putusan No.
24/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti "oh terus kenapa" lalu salah satu dari kelompok anak muda tersebut berkata "pemai" yang berarti "makian untuk ibu" lalu teman Terdakwa memberitahukan agar tidak perlu diladeni dikarenakan mereka masih anak-anak lalu mengajak pulang Terdakwa, kemudian saksi korban bersama-sama dengan temannya melanjutkan perjalanan ke Batu Putih yang saat bersamaan pula Terdakwa dan temannya berjalan ke arah Pinokalan untuk pulang rumah kerumah lalu setiba diperempatan Pinokalan tepatnya Kel. Pinokalan Kec. Ranowulu, yang pada Kota Bitung Tersangka menyalib motor dari korban bersama dengan saksi Aldrian Manuputi, dan saksi Yeskri Karaluhe, dimana Terdakwa bersama temannya telah menunggu saksi korban, selanjutnya setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya dengan memegang sebuah balok kayu ukuran sekitar 75 cm lalu melempar ke arah saksi korban dan teman-temannya dan ditangkis oleh korban Ibrahim sehingga kayu tersebut mengenai tangan saksi Ibrahim;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum nomor 01/RS-MB/VER/139/X/2020 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Gita Chrisanty pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan kesimpulan:

- Luka derajat satu titik
- Kelainan ini akan dapat menyembuh dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja untuk sementara titik

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa bahwa ia memukul korban karena emosi karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran dengan korban dan teman-temannya akibat korban dan teman membunyikan sepeda motor dengan bunyi yang besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa terbukti dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar dari perbuatan tersebut dan juga alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan memertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari ;
- Bahwa luka yang diderita korban tergolong luka ringan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, adalah dipandang patut dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah membatasi kebebasan Terdakwa selama proses penyidikan hingga persidangan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan mempersulit Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan nantinya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu panjang 70 cm dalam kondisi sudah patah menjadi dua bagian, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Stenly Gahauna alias Tendu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu panjang 70 cm dalam keadaan patah dua untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Rustam,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Jubaidah Diu,SH dan Rio Lery Putra Mamonto,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan No. 24/Pid.B/2021/PN Bit putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 22 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rony Ansa,S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaidah Diu,SH

Rustam,S.H.,M.H.

Rio Lery Putra Mamonto,S.H.

Panitera

Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan No.
24/Pid.B/2021/PN Bit



Rony Ansa,S.H.